

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasulullah saw. yang bersifat *rahmatan lil 'ālamīn* dan berlaku sepanjang zaman. Rasulullah saw. diberi amanat oleh Allah swt. untuk menyampaikan kepada manusia hukum dan aturan-aturan yang sempurna sebagai pedoman dan petunjuk yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan tujuan agar tercapainya kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat.

Ajaran agama Islam dengan segala kompleksitasnya dengan menggunakan Alquran sebagai landasannya telah terbukti mampu memecahkan dan menjawab segala permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan manusia baik permasalahan dalam bidang ibadah ataupun dalam bidang sosial.

Peranan hukum Islam dalam era moderen ini sangat diperlukan dan tidak dapat lagi dihindarkan dalam menjawab permasalahan yang timbul. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

Telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong-menolong atau saling membantu antara satu dengan yang lainnya.¹ Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Hidup bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Dari sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, utang piutang termasuk salah satu di antaranya.

Kegiatan utang piutang merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat, meskipun masyarakat Indonesia mayoritas adalah umat muslim tetapi pada umumnya pemahaman mereka tentang bermuamalah yang sesuai syariat Islam masih sangat minim.

Utang (*qard*) merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya.² Menurut terminologi, istilah *qard* berarti harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kemampuan. Utang merupakan bentuk pinjaman kebaikan yang akan dikembalikan meskipun tanpa imbalan, kecuali mengharapkan rida Allah.

Dari definisi tersebut, jelaslah bahwa sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk muamalah yang bersifat kebaikan untuk saling tolong menolong kepada sesama.³ Memberikan utang (*qard*) hukumnya sunnah, bahkan Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan pinjaman kebaikan

¹Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 4.

²Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 178.

³Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm.124.

kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Pinjaman tersebut biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat darurat, hingga pihak yang bersangkutan mampu mengembalikannya. Utang piutang dapat terjadi karena akibat adanya transaksi yang dilakukan secara tidak tunai, maupun karena disebabkan akad utang itu sendiri (*qard*).⁴

Qard merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dalam Alquran, *qard* disebutkan dalam beberapa ayat, salah satunya adalah Allah berfirman dalam Alquran Surah al-Baqarah/2: 245.

مَنْ دَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.”⁵

Salah satu hadis Nabi Saw. tentang anjuran memberikan utang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ مِنْ كُرْبَةٍ مِنَ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنَ كُرْبِ الْأَجْرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.⁶

“Dari Abu Hurairah berkata: Nabi saw beliau bersabda; “Barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di

⁴ *Ibid.*, hlm. 124-125.

⁵ Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alquran, *Al qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Intermasa, 1993), hlm. 60.

⁶ Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan Tirmidzi* (Beirut: Darul Fikri, 2001), Jilid III, hlm. 115-116.

dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia, dan Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba itu menolong saudaranya.” (HR. At-Tirmidzi)

Seperti halnya jual beli, rukun *qarḍ* juga diperselisihkan oleh para fukaha. Menurut mazhab Hanafi, rukun *qarḍ* adalah ijab dan kabul. Sedangkan menurut jumhur fukaha, rukun *qarḍ* adalah sebagai berikut:

a. *‘Āqid*

Untuk *‘āqid*, baik *muqriḍ* atau *muqtariḍ* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *taṣarruf* atau memiliki *ahliyatul ‘adā*.

b. *Ma’qūd ‘Alaih*

Menurut jumhur ulama Maliki, Syafii, dan Hambali, yang menjadi objek akad dalam *qarḍ* sama dengan objek akad *salām*, baik berupa barang-barang yang ditakar dan ditimbang, maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran, seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung.

c. *Ṣigat* (ijab dan kabul)

Qarḍ adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Lafal ijab bisa dengan menggunakan lafal *qarḍ* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.⁷

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qarḍ*, yaitu:

1. Akad *qarḍ* dilakukan dengan lafal ijab dan kabul atau bentuk lainnya yang dapat menggantikannya, seperti *mu’āṭah* (akad dengan tindakan saling memberi dan mengerti);

⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 278.

2. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, balig, dan tanpa paksaan).
3. Menurut mazhab Hanafi, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya, sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qarḍ* dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan;
4. Ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan.⁸

Wahbah al-Zuhaili juga menjelaskan dua syarat lain dalam akad *qarḍ*. *Pertama*, *qarḍ* tidak boleh mendatangkan keutungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan. *Kedua*, akad *qarḍ* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.⁹

Utang piutang merupakan transaksi muamalah yang sering terjadi di berbagai kalangan masyarakat. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan hidup manusia maka kebutuhan hidup manusia juga semakin bertambah jumlah dan macamnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut manusia melakukan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan cara bekerja. Namun, keterbatasan manusia dalam menghasilkan dan memenuhi kebutuhannya menyebabkan manusia membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga utang piutang muncul sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut.

⁸Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 3791-3792.

⁹*Ibid.*, hlm.3793.

Praktik utang piutang ini terjadi di berbagai kalangan masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan yang mayoritas bekerja sebagai petani, biasanya akan kekurangan modal untuk mengelola sawah mereka maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Para petani di sini biasanya hanya menggantungkan hidupnya pada hasil panen yang telah didapat. Namun, hasil panen tersebut seringkali tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka sampai tiba musim panen berikutnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya inilah para petani biasanya akan meminjam uang kepada pengepul padi maupun perorangan pemberi modal. Uang yang mereka pinjam tadi akan dikembalikan ketika musim panen tiba, dengan menggunakan padi hasil panen sebagai pembayaran atas utang uang tersebut. Namun, pada realitanya penulis menemukan beberapa kasus dalam transaksi utang piutang yang terjadi di masyarakat, di mana utang uang yang dilakukan oleh petani akan dibayar menggunakan padi hasil panen dengan harga yang berbeda (lebih murah) dari harga pasaran yang ditentukan oleh pemberi utang pada saat musim panen.

Berdasarkan kasus di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai utang uang dibayar padi pada saat panen dengan harga ditentukan oleh pemberi utang ditinjau dari fikih mumalahnya. Dari penelitian yang diperoleh, maka hasilnya akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Praktik Utang Uang Tunai Dibayar Padi Setelah Panen dengan Harga Ditentukan Pemberi Utang di Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perlu dipertegas kembali rumusan masalah atau pokok masalah yang akan diteliti oleh peneliti, dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik utang uang tunai dibayar padi setelah panen dengan harga ditentukan pemberi utang dan faktor penyebabnya di Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik utang uang tunai dibayar padi setelah panen dengan harga ditentukan pemberi utang di Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik utang uang tunai dibayar padi setelah panen dengan harga ditentukan pemberi utang dan faktor penyebabnya di Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik utang uang tunai dibayar padi setelah panen dengan harga ditentukan pemberi utang di Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis secara khususnya dan pembaca pada umumnya bagi perkembangan ilmu hukum.
2. Sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya dan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dalam bentuk karya tulis ilmiah.

Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bagi Mahasiswa, penelitian ini menambah wawasan atau referensi berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman tentang praktik utang piutang yang seharusnya berdasarkan fikih muamalah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis akan memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian dalam definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹⁰ Praktik yang dimaksud di sini adalah praktik utang uang tunai dibayar padi setelah panen dengan harga ditentukan pemberi utang di Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.
2. Panen adalah pemungutan (pemetikan) hasil sawah atau ladang. Panen yang dimaksud di sini adalah musim di mana padi berbuah dan dipetik untuk kemudian dijadikan sebagai alat untuk membayar utang uang tunai petani.
3. Harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Harga yang dimaksud di sini adalah harga padi yang dijadikan sebagai alat pembayaran terhadap utang uang tunai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian yang penulis lakukan berkenaan dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis menemukan penelitian yang membahas masalah yang terkait yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jailani, penelitian yang berjudul *Praktik Utang Piutang Bersyarat untuk Tanaman Jagung (Di Kalangan Masyarakat Desa Sukaramah Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik utang piutang bersyarat untuk tanaman jagung yang terjadi di masyarakat Desa Sukaramah serta untuk mengetahui dampak praktik utang piutang pada masyarakat Desa

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 892.

Sukaramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Hasil penelitian ini adalah diketahui bahwa petani yang meminjam uang untuk modal tanam jagung kepada tengkulak diberikan dua syarat oleh tengkulak. Syarat pertama, petani diharuskan menjual jagung hasil panennya dengan selisih harga di bawah harga pasaran kepada tengkulak. Syarat kedua, ketika petani mengalami gagal panen tengkulak menunda penagihan utang dan akan memberikan modal kembali dengan syarat beban tambahan atas utang tersebut sekitar 10 atau 20 persen dari jumlah utangnya setiap musim panen tiba. Dampak bagi masyarakat atas utang piutang dengan syarat adalah masyarakat terbantu karena ada yang membeli jagung mereka, namun harga jual jagung mereka lebih murah dari harga pasaran menyebabkan kerugian bagi mereka. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Perbedaan penelitian Jailani dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis, mengkaji mengenai praktik utang piutang uang tunai yang akan dibayar menggunakan padi hasil dengan harga yang akan ditetapkan oleh pemberi utang. Sedangkan penelitian Jailani mengkaji tentang utang piutang dengan syarat jagung hasil panen harus dijual kepada tengkulak yang memberikan pinjaman modal untuk tanaman jagung. Persamaan penelitian Jailani dengan penelitian penulis terletak pada akad yang digunakan dalam transaksi yaitu akad utang piutang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wawan Munandar, dengan penelitian yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh (Studi Pada Masyarakat Desa*

Siandong Kecamatan Larangan kabupaten Brebes). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik jual beli pupuk pertanian dengan pembayaran tangguh di Desa Siandong serta menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Hasil penelitian ini adalah praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh sudah sesuai syariat karena telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli dan tidak ada unsur penganiayaan karena kedua belah pihak saling diuntungkan. Praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem tangguh sudah sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu adat kebiasaan itu menciptakan kemaslahatan bersama, di mana dalam penambahan harga tersebut penjual mendapatkan harga sebagai pengganti lamanya pembayaran dari pihak pembeli. Pihak pembeli mendapat barang yang mereka inginkan tanpa mengeluarkan uang secara kontan, penambahan harga jumlah relatif sedikit dan tidak memberatkan salah satu pihak. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah akad yang dilakukan pada penelitian terdahulu menggunakan akad jual beli dengan sistem tangguh. Di mana petani membeli pupuk secara tangguh yang akan dibayar kemudian. Sedangkan pada penelitian penulis akad yang digunakan adalah utang piutang yang akan dibayar menggunakan padi hasil panen. Persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada pelaku transaksi yaitu para petani.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Erma Noviani, dengan penelitian yang berjudul: *Persepsi Ulama Kecamatan Banjarmasin Timur Tentang Utang Piutang Uang Dibayar dengan Padi*. Penelitian ini bertujuan untuk

mengentahui persepsi serta alasan ulama Kecamatan Banjarmasin Timur tentang utang piutang uang dibayar dengan padi serta tinjauan hukum Islam terhadap persepsi ulama tersebut. Dari hasil penelitian tersebut, dari 15 orang ulama yang diteliti 7 orang di antaranya membolehkan dengan alasan tolong menolong berdasarkan Q.S al-Maidah: 2. Sedangkan 8 orang lainnya tidak membolehkan dengan alasan kemungkinan terjadinya riba dalam utang tersebut. Tinjauan hukum Islam terhadap persepsi ulama mengenai masalah di atas adalah pendapat yang membolehkan berdasarkan Q.S al-Maidah: 2, al-Hadīd: 11, an-Nisa: 29 dan al-Baqarah: 282. Menyatakan bahwa utang piutang itu boleh walaupun tidak sejenis selama jumlah yang diutang sama dengan jumlah yang akan dibayar. Pendapat yang tidak membolehkan berdasarkan Q.S al-Baqarah: 275 dan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah yang menyatakan bahwa utang itu tidak boleh karena tidak sejenis, artinya sama dengan sama baik itu timbangannya, sifatnya, jumlahnya dan tidak boleh mengambil keuntungan yang akan merugikan salah satu pihak. Perbedaan terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu mengkaji mengenai pendapat beberapa ulama terhadap utang uang dibayar dengan padi. Pendapat yang membolehkan dan tidak membolehkan kemudian dianalisis berdasarkan hukum islam. Sedangkan pada penelitian penulis mengkaji mengenai praktik yang terjadi di lapangan di mana harga padi yang akan dijadikan sebagai pembayaran utang telah ditentukan oleh pihak pemberi utang. Berdasarkan kasus yang di teliti kemudian diuraikan dan dianalisis apakah

praktik yang terjadi di lapangan telah sesuai dengan fikih muamalah atau tidak. Jika praktik tersebut tidak memenuhi kriteria utang piutang yang sah menurut fikih muamalah, maka dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan bagaimana praktik yang seharusnya berdasarkan ketentuan fikih muamalah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada objek permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah dari penelitian. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan ataupun kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, berisikan teori-teori yang mendukung serta relevan dengan masalah yang diteliti.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data. Kemudian untuk mengetahui alur penelitian dari tahap awal sampai akhir maka dibuat tahapan penelitian yang sistematis.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan landasan teori pada bab kedua, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan bab penutup, dalam bab ini peneliti akan memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya. Simpulan bukan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan hendaknya saran yang diajukan bersumber pada penemuan penelitian, pembahasan dan simpulan hasil penelitian.